



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Kepahiang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/25 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepahiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa telah ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 19 Juli 2020 dan diperpanjang s/d 24 Juli 2020;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kph tanggal 29 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis ganja yang disimpan dalam bungkus kertas bekas buku warna putih, dengan rincian :
 - a. Berat keseluruhan : 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram.
 - b. Disisihkan untuk Balai POM : 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.
 - c. Pemisahan untuk barang bukti : 5,70 (lima koma tujuh puluh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO.
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Blade warna hitam Nomor Polisi BD 2658 GG.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade atas nama MUHAMMAD AL MARIO.

Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di depan Kantor PDAM Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya-tidaknyanya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 22.30 Wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa yang berada di Perumnas Rafflesia Blok C Dusun Kepahiang Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang mengendarai sepeda motor milik terdakwa tersebut dengan anak terdakwa yang masih kecil, kemudian terdakwa menuju depan Kantor PDAM di Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang setelah sampai disana terdakwa langsung melempar 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih yang terdakwa lempar ke depan kantor tepatnya di dekat siring kantor PDAM tersebut yang mana jarak antara paket ganja yang terdakwa lempar tersebut berjarak kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian setelah terdakwa melempar paket tersebut terdakwa menunggu Sdr. SI AL (DPO) yang mana Sdr. SI AL (DPO) akan membeli paket tersebut, paket ganja tersebut akan terdakwa jual seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sembari menunggu Sdr. SI AL (DPO) datang terdakwa keliling di seputaran Kelurahan Pensiunan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian sekira jam 23.00 Wib terdakwa berhenti di depan kantor PDAM untuk menunggu Sdr. SI AL (DPO), pada saat terdakwa berada di depan paket yang terdakwa lempar tersebut datang sekitar 4 (empat) orang anggota kepolisian dan langsung menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan disaksikan warga sekitar, kemudian anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih yang mana paket tersebut terdakwa lempar di depan kantor PDAM tersebut, kemudian terdakwa mengakui paket tersebut adalah milik terdakwa yang diberikan oleh Sdr. DOVIS (DPO) dan paket tersebut dititipkan ke terdakwa untuk dijual seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 23.00 Wib petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi bahwa di Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan pada malam itu juga petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapat informasi bahwa ada seseorang yang membawa narkoba golongan 1 jenis tanaman ganja, anggota kepolisian melakukan pengintaian di Kelurahan Pensiunan terhadap pelaku tersebut, tidak lama kemudian petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan plat yang terpasang BD 2658 GG, melihat gerak gerik/tingkah laku terdakwa yang mencurigakan lalu petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan lalu petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung melakukan pengeledahan, pada saat petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan pengeledahan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis ganja, paket yang didapatkan tersebut diletakkan di dekat siring yang letaknya tidak jauh dari terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa akan mengantarkan paket ganja tersebut kepada pemesan dan akan bertemu di dekat Kantor PDAM Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang setelah itu terdakwa berikut barang bukti yang didapatkan diamankan ke kantor Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Penimbangan Nomor 419/10700.00/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis ganja yang disimpan dalam bungkus kertas bekas buku warna putih berat bersih 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 5,70 (lima koma tujuh puluh) gram, untuk Balai POM 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BADAN BPOM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.191.K tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt, M.Kes selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/124/R.S 1.2 tanggal 20 Juli 2020 dari RSUD Kabupaten Kepahiang yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa atas nama TERDAKWA adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di depan Kantor PDAM Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 22.30 Wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa yang berada di Perumnas Raflesia Blok C Dusun Kepahiang Kel. Dusun Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang mengendarai sepeda motor milik terdakwa tersebut dengan anak terdakwa yang masih kecil, kemudian terdakwa menuju depan Kantor PDAM di Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang setelah sampai disana terdakwa langsung melempar 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas putih yang terdakwa lempar ke depan kantor tepatnya di dekat siring kantor PDAM tersebut yang mana jarak antara paket ganja yang terdakwa lempar tersebut berjarak kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian setelah terdakwa melempar paket tersebut terdakwa menunggu Sdr. SI AL (DPO) yang mana Sdr. SI AL (DPO) akan membeli paket tersebut, paket ganja tersebut akan terdakwa jual seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sembari menunggu Sdr. SI AL (DPO) datang terdakwa keliling di seputaran Kelurahan Pensiunan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian sekira jam 23.00 Wib terdakwa berhenti di depan kantor PDAM untuk menunggu Sdr. SI AL

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), pada saat terdakwa berada di depan paket yang terdakwa lempar tersebut datang sekitar 4 (empat) orang anggota kepolisian dan langsung menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan terdakwa yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan disaksikan warga sekitar, kemudian anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih yang mana paket tersebut terdakwa lempar di depan kantor PDAM tersebut, kemudian terdakwa mengakui paket tersebut adalah milik terdakwa yang diberikan oleh Sdr. DOVIS (DPO) dan paket tersebut dititipkan ke terdakwa untuk dijual seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 23.00 Wib petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi bahwa di Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan pada malam itu juga petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapat informasi bahwa ada seseorang yang membawa narkoba golongan 1 jenis tanaman ganja, anggota kepolisian melakukan pengintaian di Kelurahan Pensiunan terhadap pelaku tersebut, tidak lama kemudian petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan plat yang terpasang BD 2658 GG, melihat gerak/tingkah laku terdakwa yang mencurigakan lalu petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan lalu petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung melakukan penggeledahan, pada saat petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis ganja, paket yang didapatkan tersebut diletakkan di dekat siring yang letaknya tidak jauh dari terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa akan mengantarkan paket ganja tersebut kepada pemesan dan akan bertemu di dekat Kantor PDAM Kel. Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang setelah itu terdakwa berikut barang bukti yang didapatkan diamankan ke kantor Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis ganja tersebut pada saat sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan kertas papir, kemudian ambil daun ganja secukupnya lalu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilinting/digulung seperti rokok, setelah selesai dilinting/digulung ujungnya dibakar lalu dihisap perlahan hingga mengeluarkan asap dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai ganja tersebut habis;

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau orang yang berhak menggunakan narkoba sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan Penimbangan Nomor 419/10700.00/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I jenis ganja yang disimpan dalam bungkus kertas bekas buku warna putih berat bersih 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 5,70 (lima koma tujuh puluh) gram, untuk Balai POM 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BADAN BPOM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.191.K tanggal 24 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt, M.Kes selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Ganja yang termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/124/R.S 1.2 tanggal 20 Juli 2020 dari RSUD Kabupaten Kepahiang yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa atas nama TERDAKWA adalah benar mengandung THC atau Tetra Hydro Cannabinol yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Kusbiantoro Alias Wahyu Bin Jumani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Saksi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada Hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di depan kantor PDAM Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi bersama Rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkotika jenis ganja dan kami kemudian melakukan pengintaian. Tidak lama kemudian kami melihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor yang terlihat mencurigakan. Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja;
- Bahwa ada ditanyakan mengenai kepemilikan ganja tersebut dan Terdakwa mengakui ganja tersebut miliknya;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan didekat siring yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan narkotika jenis ganja tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa siring tersebut terletak disebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa meletakkan ganja tersebut didekat siring;
- Bahwa pada saat Pengeledahan penerangannya cukup karena ada penerangan dari lampu rumah warga dan senter;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan badan, ditemukan 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) unit handphone dan pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan chat Facebook Messenger di handphone Terdakwa Isi chat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa akan mengantarkan paket ganja kepada seseorang yang bernama Albert (Al) yang telah memesan ganja tersebut terlebih dahulu ke tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa Isi chat tersebut menerangkan bahwa ganja tersebut belum dibayar oleh yang memesan dan ganja juga belum sampai kepada yang memesan;
- Bahwa dari isi chat Terdakwa yang memesan ganja tersebut adalah saudara Al dan Al menyuruh Terdakwa membeli ganja dari DAVIS;
- Bahwa kami tidak bertemu dengan Al dan anggota kami ada yang pergi mencari Davis kerumahnya tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saudara Davis dan Albert sedang dalam pencarian Polisi (DPO);
- Bahwa Saksi melihat isi chat tersebut setelah tiba dikantor;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap dan Tidak ditemukan Narkotika dalam pengeledahan dirumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor yang digunakan Terdakwa dengan merk Honda Blade warna hitam dengan nomor polisi BD 2658 GG;
 - Bahwa terhadap urine Terdakwa hasilnya positif ganja;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, Narkoba jenis Ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yakni :
 - Terdakwa membantah Ganja tersebut diletakkan oleh teman Terdakwa yang bernama saudara Dopis didekat siring dan Terdakwa pada saat ditangkap baru akan mengambil ganja tersebut;
 - Terdakwa membantah bahwa telah diinterogasi oleh penyidik di tempat kejadian perkara, Terdakwa menerangkan pada saat dirinya ditangkap langsung dibawa kemobil menuju Polres Kepahiang;
 - Terdakwa membantah kepemilikan ganja tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual ganja tersebut;
2. Angga Jerri Renaldi Alias Angga Bin Rodi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggota kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di depan kantor PDAM Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa saat penangkapan kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dan kemudian ada suara tembakan dan anak kecil yang menangis menjerit serta tidak lama kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Anak tersebut merupakan anak kandung Terdakwa;
 - Bahwa saat penggeledahan Terdakwa ditemukan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan yang mengatakan sambil memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dengan mengatakan "ini ganja";
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melemparkan ganja kedekat siring;
 - Bahwa penerangan pada saat kejadian cukup terang melalui senter handphone yang dihidupkan;
 - Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa dengan merk Honda Blade warna hitam dengan nomor polisi BD 2658 GG;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangannya;
- 3. Ega Milda Alias Ega Bin Ardinal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan kepemilikan narkotika jenis ganja oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di depan kantor PDAM Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Terdakwa selama ini memang target operasi kami;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pengintaian Saksi melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan dan kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi melakukan pengintaian Terdakwa sedang membalas chat;
 - Bahwa Terdakwa melakukan chat menggunakan aplikasi messenger;
 - Bahwa berdasarkan chat Facebook Messenger di handphone Terdakwa Isi chat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa akan mengantarkan paket ganja kepada seseorang yang bernama Albert (Al) yang telah memesan ganja tersebut terlebih dahulu ke tempat yang telah ditentukan;
 - Bahwa Isi chat tersebut menerangkan bahwa ganja tersebut belum dibayar oleh yang memesan dan ganja juga belum sampai kepada yang memesan;
 - Bahwa dari isi chat Terdakwa yang memesan ganja tersebut adalah saudara Al dan Al menyuruh Terdakwa membeli ganja dari Dovia;
 - Bahwa Saksi melihat isi chat tersebut setelah tiba dikantor;
 - Bahwa saudara Dovia dan Albert sedang dalam pencarian Polisi (DPO);
 - Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang ditemukan didekat siring yang letaknya tidak jauh dari Terdakwa;
 - Bahwa saat akan dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung melempar ganja tersebut kedekat siring;
 - Bahwa Jarak Terdakwa dengan siring tersebut sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa penggeledahan Terdakwa tersebut disaksikan oleh beberapa warga masyarakat disekitar lokasi kejadian;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut merupakan miliknya;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli dari saudara Dovia;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersama dengan anaknya yang berumur kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa anak Terdakwa diantar oleh salah satu warga yang mengenalnya untuk mengantar pulang kerumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami juga melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan apapun disana;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - Terdakwa menerangkan bahwa jarak antara dirinya dengan siring tersebut jauh. Selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa dirinya sedang merekam video bukan sedang chat dengan teman;
 - Terdakwa membantah telah melempar ganja tersebut kearah siring. Terdakwa menerangkan bahwa paket ganja tersebut didapatkannya dari saudara DAVIS tetapi bukan untuk dijual melainkan untuk dipakai bersama-sama dengan temannya;

4. Doni Juniansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan saksi verbalisante perkara Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kasat Narkoba pada Polres Kepahiang;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam memeriksa Terdakwa akan tetapi Saksi mendampingi anggota saya pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa dilakukan oleh satuan unit narkoba Polres Kepahiang;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pengeledahan Terdakwa oleh anggota Saksi pada saat di Polres Kepahiang;
- Bahwa saat pengeledahan Terdakwa ditemukan paket ganja dan handphone;
- Bahwa Anggota Saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa dan ditemukan chat Terdakwa dengan temannya untuk melakukan pemesanan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Jika dalam pemeriksaan ada terdapat kesalahan prosedur, Terdakwa bisa melakukan pra peradilan atau melaporkan kami selaku penyidik kepada bagian propam;
- Bahwa Saksi awalnya dihubungi oleh anggota Saksi sekitar pukul 21.00 WIB yang memberitahukan bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkoba jenis Ganja dan anggota saya izin untuk melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa. Pada saat itu Saksi sedang berada di Ujan Mas dan Saksi langsung menuju ke Kepahiang untuk mendampingi pengeledahan. Setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dilakukan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kph



pemeriksaan dan melengkapi administrasi penyidikan. Pagi harinya langsung dilakukan BAP dan Saksi selalu mendampingi proses tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kekerasan terhadap Terdakwa selama proses pemeriksaan di Polres Kepahiang;
- Bahwa tidak ada anggota Saksi yang melakukan penyemprotan wajah Terdakwa menggunakan cairan pembersih kaca;
- Bahwa kami mempersilahkan Terdakwa untuk mencabut berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan akan tetapi kami selama proses pemeriksaan tersebut mempunyai bukti rekaman;
- Bahwa setiap pemeriksaan Terdakwa kami mempunyai rekamannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa ia diperiksa malam saat penangkapan hingga subuh. Mata dan kepalanya ditendang serta wajahnya disemprot dengan cairan pembersih kaca;

5. Miko Tandioaba als Miko Bin Rustam Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan saksi verbalisante perkara Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai penyidik pembantu satuan unit narkoba pada Polres Kepahiang;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencatat semua keterangan dari Terdakwa;
- Bahwa berita acara tersebut dikonfirmasi kepada Terdakwa sebelum ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang tertulis diberita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ganja tersebut miliknya;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa menghisap ganja pada sore harinya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, terdakwa menjelaskan bahwa dirinya akan mengantarkan ganja kepada seorang temannya;
- Bahwa ada rekaman pemeriksaan Terdakwa yang mengakui jika dirinya akan mengantarkan pesanan ganja kepada temannya ke tempat yang telah disepakati;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantah berita acara pemeriksaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa apa yang dijelaskan Saksi tidak benar dan biarkan hanya Tuhan yang tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum menandatangani berita acara ditingkat penyidikan tidak membacanya terlebih dahulu karena mata Terdakwa disemprot oleh pembersih kaca oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di depan kantor PDAM Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Ganja tersebut milik saya dan teman saya saudara AI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara patungan dengan saudara AI untuk membeli ganja tersebut dari saudara DAVIS;
- Bahwa pada awalnya saudara AI mengajak Terdakwa untuk patungan membeli ganja. Kemudian saudara AI menelpon saudara DAVIS dan kemudian saudara AI menyuruh Terdakwa mengambil ganja yang diletakan didepan kantor PDAM. Terdakwa kemudian berkeliling bersama anak Terdakwa menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian Terdakwa dicegat oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan saudara AI patungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), uang Terdakwa Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang saudara AI Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil ganja tersebut sudah dicegat dari belakang oleh anggota polisi;
- Bahwa Anggota polisi kemudian mengambil handphone milik Terdakwa dan memeriksanya dan tidak lama kemudian mengeluarkan tembakan peringatan ke udara;
- Bahwa pencahayaan pada saat itu redup, anggota kepolisian hanya menggunakan senter dari handphone;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memegang paket ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang untuk membayar ganja kepada DAVIS;
- Bahwa Terdakwa dan saudara AL sudah berteman sejak kecil;
- Bahwa Terdakwa saat keluar pamit dengan istri Terdakwa untuk keluar sebentar;
- Bahwa m pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan Terdakwa mendapatkan kekerasan berupa mata Terdakwa disemprot dengan cling dan kuku Terdakwa dijepit menggunakan kunci motor. Terdakwa juga diperiksa sampai subuh;
- Bahwa terdakwa menarik keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa sore hari sebelum ditangkap Terdakwa menghisap ganja bersama AI dan DAVIS;
- Bahwa Terdakwa mengenal ganja sejak Sekolah Menengah Atas (SMA);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Dika Tri Hermiyanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani ;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis ganja oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa;
 - Bahwa Saat itu Saksi sedang menonton televisi dirumah dan tiba-tiba ada yang menelpon ke handphone Terdakwa. Tidak lama kemudian anak Saksi minta dibelikan nasi goreng dan ketika Terdakwa akan pergi membelikan, anak Saksi mau ikut bersama Terdakwa dan akhirnya Terdakwa pergi bersama anak Saksi. Sekitar 1 (satu) jam kemudian anak Saksi diantar oleh orang dan mengatakan jika Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Saat diantarkan anak Saksi menangis dan Saksi tanyakan kenapa dan dijawab anak Saksi "ayah ditembak polisi". Anak Saksi terlihat ketakutan dan cemas;
 - Bahwa ada anggota polisi yang mendatangi rumah kami dan melakukan pengeledahan dan ternyata merupakan pengeledahan yang kedua;
 - Bahwa Pengeledahan pertama dilakukan dirumah orang tua Saksi;
 - Bahwa Polisi tidak menemukan apapun dirumah kami;
 - Bahwa sore hari sebelum ditangkap Terdakwa tidak ada dirumah, pada saat pulang mata Terdakwa terlihat memerah;
 - Bahwa Terdakwa hanya pamit untuk membeli nasi goreng;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa apapun jika Saksi tahu tidak akan Saksi izinkan membawa anak kami;
 - Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa temannya kerumah;
 - Bahwa Terdakwa merupakan orang yang pendiam dan pekerja keras;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah membacakan Sertifikat atau Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika 20.089.11.16.05.191.K yang dibuat Pada tanggal 24 Juli 2020 oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) Di Bengkulu, diketahui barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah positif Narkotika jenis ganja (termasuk narkoba golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, Penuntut Umum juga telah membacakan berita acara penimbangan Nomor 419/10700.00/2020 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Curup yakni dengan berat netto 6,25 (enam koma dua lima) gram dan telah disisihkan dengan perincian Pemisahan untuk barang bukti dengan jumlah 5,70 (lima koma tujuh nol) gram dan untuk balai POM 0,55 (nol koma lima lima) gram;

Menimbang, Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 445/124/R.S 1.2 dari dr. Andriani Dewi Lestari, Sp.PK yakni dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang diketahui bahwa hasil pemeriksaan Urine Terdakwa benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabino* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis ganja yang disimpan dalam bungkus kertas bekas buku warna putih, dengan rincian :
 - a. Berat keseluruhan : 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram.
 - b. Disisihkan untuk Balai POM : 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.
 - c. Pemisahan untuk barang bukti : 5,70 (lima koma tujuh puluh) gram;
2. 1 (satu) hp android merk oppo;
3. 1 (satu) sepeda motor blade warna hitam nopol BD 2658 GG;
4. 1 (satu) lembar STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap oleh satuan unit narkoba Polres Kepahiang pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di depan kantor PDAM Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa Ditangkap oleh Saksi Wahyu Kusbiantoro dan Ega Milda Alias Ega Bin Ardinal yang merupakan anggota Kepolisian unit narkoba Polres Kepahiang setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkoba jenis ganja dan kami kemudian melakukan pengintaian. Tidak lama kemudian Para Saksi melihat seorang laki-laki menggunakan sepeda motor yang terlihat mencurigakan. Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) unit handphone dan pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan di siring (saluran air) yang letaknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa karena sebelumnya telah dilempar oleh terdakwa kesiring (saluran air) disebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saat Kepolisian unit narkoba Polres Kepahiang melakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa dan ditemukan chat Terdakwa dengan temannya untuk melakukan pemesanan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan chat Facebook Messenger di hanphone Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa akan mengantarkan paket ganja kepada seseorang yang bernama Albert (Al) yang telah memesan ganja tersebut terlebih dahulu ke tempat yang telah ditentukan yakni di depan kantor PDAM Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa ada melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap dan Tidak ditemukan Narkotika dalam penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa hasilnya positif ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, Narkoba jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang ;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum
- c. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kph



perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "*wetboek van strafrecht*" sebagai "*Hij*", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur "barang siapa" adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa "pelaku" adalah "Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict" (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur "barang siapa" dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) "setiap orang" sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama TERDAKWA, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan TERDAKWA adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kph



kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa TERDAKWA, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum hukum

Menimbang, bahwa tentang sifat melawan hukum dengan Putusan Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa “berbuat (*positive act*) atau tidak berbuat (*negative act*) yang bertentangan dengan undang-undang, kewajiban hukum pribadinya, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku (hidup) dalam masyarakat”;

Bahwa unsur sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) dalam KUH Pidana adalah sama dengan *onrechtmatige daad* Pasal 1365 KUH Perdata (lihat Van Bemelen dalam pidato pengukuhan guru besar hukum pidana tahun 1919), merupakan objektive *onrecht element* (sifat melawan hukum objektif) merupakan unsur perbuatan pidana, terpisah dari kesengajaan sebagai salah satu bentuk kesalahan merupakan *subjektive onrecht element* (sifat melawan hukum subjektif) sebagai unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara garis besar narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi.

Menimbang, pihak yang berhak menggunakan Narkotika berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Industri Farmasi tertentu setelah mendapatkan



persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memproduksi Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak yang berhak menggunakan narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta yang tidak ada hubungan dengan Industri Farmasi dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari memiliki adalah mempunyai, dan arti dari menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dsb, arti dari menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, arti dari menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika, yaitu: (i) Memiliki; (ii) Menyimpan; (iii) Menguasai; (iv) Menyediakan;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini memiliki, menyimpan atau menguasai sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan ganja (cannabinoid) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh satuan unit narkoba Polres Kepahiang pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di depan kantor PDAM Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) unit handphone dan pada saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan di siring (saluran air) yang letaknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa karena sebelumnya telah dilempar oleh terdakwa kesiring (saluran air) disebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan chat Facebook Messenger di hanphone Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa akan mengantarkan paket ganja kepada seseorang yang bernama Albert (Al) yang telah memesan ganja tersebut terlebih dahulu ke tempat yang telah ditentukan yakni di depan kantor PDAM Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa berdasarkan Sertifikat atau Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika nomor 20.089.11.16.05.191.K yang dibuat Pada tanggal 24 Juli 2020 oleh Mukhlisah, S.Si, Apt, dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) Di Bengkulu diketahui barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah positif Narkotika jenis ganja (termasuk narkotika golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dengan berat netto berdasarkan berita acara penimbangan Nomor . 419/10700.00/2020 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Curup yakni dengan berat netto 6,25 (enam koma dua lima) gram dan telah disisihkan dengan perincian Pemisahan untuk barang bukti dengan jumlah 5,70 (lima koma tujuh nol) gram dan untuk balai POM 0,55 (nol koma lima lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 445/124/R.S 1.2 dari dr. Andriani Dewi Lestari, Sp.PK yakni dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang diketahui bahwa hasil pemeriksaan Urine Terdakwa benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabino* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah benar miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja.

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas kepemilikan barang bergerak, siapa yang menguasai suatu barang ia adalah pemiliknya kecuali dapat dibuktikan lain dan dalam hal ini Terdakwa tidak dapat membuktikan ganja yang ada pada Terdakwa adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 6,25 (enam koma dua lima) gram dan telah disisihkan dengan perincian Pemisahan untuk barang bukti dengan jumlah 5,70 (lima koma tujuh nol) gram dan untuk balai POM 0,55 (nol koma lima lima) gram dikarenakan barang bukti tersebut merupakan barang yang peredarannya dilarang dan digunakan untuk menggunakan narkoba jenis ganja menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tanpa izin dan berpotensi untuk disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) hp android merk oppo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor blade warna hitam nopol BD 2658 GG dan 1 (satu) lembar STNK yang telah disita dari Terdakwa TERDAKWA, maka dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut karena melanggar 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang dengan pidana penjara *selama 2 (dua) Tahun*, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa akan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan paket ganja kepada seseorang yang bernama Albert (AI) yang telah memesan ganja tersebut terlebih dahulu melalui chat Facebook Messenger di handphone Terdakwa untuk diantarkan ke tempat yang telah ditentukan yakni di depan kantor PDAM Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang sehingga berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis ganja tersebut tujuannya adalah untuk mendapat keuntungan dari memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai Penjual atau pengedar Narkotika jenis ganja sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Majelis menilik bunyi Pasal 111 yang mempunyai frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika” maka dapat diartikan bahwa pasal ini adalah pasal keranjang sampah dan pasal karet karena ketika dihadapkan bersamaan dimana seorang penyalahguna narkotika ataupun pengedar narkotika pastilah membawa, menyimpan, memiliki narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika” haruslah diartikan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis ganja yang disimpan dalam bungkus kertas bekas buku warna putih, dengan rincian :

- a. Berat keseluruhan : 6,25 (enam koma dua puluh lima) gram.
- b. Disisihkan untuk Balai POM : 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram.
- c. Pemisahan untuk barang bukti : 5,70 (lima koma tujuh puluh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Blade warna hitam Nomor Polisi BD 2658 GG.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade atas nama MUHAMMAD AL MARIO;

Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, Hakim Ketua , dan Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,